RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 576/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Saya Heri Ateng Jaelani, S.H., sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 576/Pdt.G/2025/PA.Pwk. tanggal 28 Agustus 2025

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ernawati Binti Ujang Jaka, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 28 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Parigi, Rt.19 Rw.03, Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas (ghoib) sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 576/Pdt.G/2025/PA.Pwk Tanggal 28 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Dede Supriadi Bin Rahmat Sebagai Pemohon;

Melawan

Ernawati Binti Ujang Jaka Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dede Supriadi bin Rahmat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ernawati binti Ujang Jaka)** di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,. (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui website dan di tempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta;

Demikian relaas panggilan ini di buat dan di tandatangani oleh saya

Purwakarta, 04 September 2025

Jurusita

Ateng Jaelani, S.H.

